

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP UKIRAN KAYU KHAS PALEMBANG
DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

BELINDA AURORA

02011181621003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2020

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Belinda Aurora
Nim : 02011181621003
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP UKIRAN KAYU KHAS PALEMBANG
DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Muhamad Rasvid, S.H., M.Hum
NIP 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP 197002071996032002



Dekan-Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Belinda Aurora
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621003
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 06 November 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2020



Belinda Aurora

NIM. 02011181621003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai “**Perlindungan Hukum Terhadap Ukiran Kayu Khas Palembang Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Indonesia**”. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua
Amin

Wasalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, Januari 2020



Belinda Aurora
NIM 02011181621003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup.....	7
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual	
1. Pengertian Kekayaan Intelektual	17
2. Sejarah Perkembangan Kekayaan Intelektual	19
3. Sifat-Sifat Kekayaan Intelektual.....	22
4. Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual	24
5. Macam-Macam Kekayaan Intelektual.....	27
6. Pengaturan Kekayaan Intelektual	38
6.1. Pengaturan Yang Bersifat Internasional	38
6.2. Pengaturan Yang Bersifat Nasional.....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Ukiran Kayu Khas Palembang	
1. Pengertian Ukiran Kayu Khas Palembang	42
1.1. Pengertian Ukiran	42
1.2. Pengertian Ukiran Kayu Khas Palembang	50
2. Sejarah Perkembangan Ukiran Kayu Khas Palembang.....	50
3. Motif Ukiran Kayu Khas Palembang	52
4. Jenis Kayu Ukiran Kayu Khas Palembang.....	55

BAB III PEMBAHASAN

- A. Pencatatan Kepemilikan Bentuk Ukiran Kayu Khas Palembang Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan di bidang KI khususnya di bagian Hak Cipta 57
- B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Ukiran Kayu Khas Palembang 63

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 66
- B. Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


Nama : Belinda Aurora
Nim : 02011181621003
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Ukiran Kayu Khas Palembang
Dalam Perpektif Kekayaan Intelektual Indonesia

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Ukiran Kayu Khas Palembang yang merupakan salah satu warisan budaya yang indah sejak zaman Sriwijaya, yang masih dilestarikan oleh masyarakat Palembang. Ukiran Palembang ialah salah satu karya ciptaan yang diberikan perlindungan hukum yang diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalahan yang diangkat ialah mengenai pencatatan dan perlindungan hukum ukiran kayu khas Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang didukung dengan data empiris yang kemudian dianalisis dengan penafsiran hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ukiran kayu khas Palembang belum tercatat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dan secara tidak langsung tidak adanya pencatatan menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum terhadap si pencipta atau pemegang hak cipta atas ukiran Palembang.

Kata Kunci : Ukiran Palembang, Pencatatan, Perlindungan Hukum.

Pembimbing Utama,




Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum
NIP 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP 197002071996032002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata,



Sri Turatmyah, S.H., M.Hum
NIP 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak memiliki keterampilan di berbagai bidang industri kreatif. Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan kreasi dan daya cipta individu tersebut¹. Keterampilan dari para pelaku industri kreatif atau dapat disebut sebagai pelaku seni ini bisa berupa periklanan (*advertising*), arsitektur, kerajinan (*craft*), desain, industri pakaian (*fashion*), video, film dan fotografi, musik, seni pertunjukan (*showbiz*), penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak (*software*), televisi dan radio (*broadcasting*), riset dan pengembangan (r&d). Disamping itu drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, peta; dan karya seni batik atau seni motif lain juga termasuk hasil keterampilan dari para pelaku seni.

Indonesia merupakan negara yang memiliki beribu pulau yang kemudian dikenal sebagai negara kepulauan dan juga merupakan negara yang kaya akan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Pada sumber daya manusia (SDM) yang berlimpah memiliki modal sosial yang

¹ Ahmad Kamil, Industri Kreatif Indonesia: Pendekatan Analisis Kinerja Industri, dalam Jurnal *Media Trend*, Vol. 10 No.2, 2015, hal. 165.

bermanfaat terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Terutama dengan adanya kreatifitas intelektual yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan hidup manusia pada umumnya. Adanya interaksi yang terjadi antara sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan mengandung nilai ekonomi yang cukup tinggi dengan sumber daya manusia sebagai sumber daya yang memiliki intelektual. Hasil pemikiran serta kreativitas manusia yang memiliki ide serta gagasan cemerlang dapat menciptakan berbagai kreasi dan invensi yang menciptakan kondisi sosial ekonomi yang sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan bagi pencipta dan inventor serta lingkungannya². Ragam budaya sebagai kekayaan bangsa Indonesia adalah potensi pengetahuan tradisional yang memiliki berbagai sumber ragam budaya disertai kearifan lokal, ditunjukkan untuk dimanfaatkan bagi kehidupan manusia pada umumnya.

Luasnya cakupan kekayaan intelektual terlihat dari luasnya peraturan perundang-undangan yang telah diberikan pemerintah Indonesia untuk melindungi karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat. Mengenai karya-karya kreatif yang dimaksudkan penulis dalam penulisan ini ialah karya kreatif yang lebih spesifik termasuk ke dalam salah satu kategori Kekayaan Intelektual yaitu Hak Cipta atau *Copyright*.

Di Indonesia perlindungan terhadap Hak Cipta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

² Kholis Roisah, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual, dalam Jurnal *Masalah-Masalah Hukum (MMH)*, Jilid 43 No.3, 2014, hlm.372.

Hal ini dikarenakan, karya-karya kreatif yang dihasilkan para pelaku seni yang telah dijelaskan sebelumnya termasuk ke dalam perlindungan Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dari pengertian tersebut membuat pelaku seni yang dimaksudkan dalam tulisan ini dapat disebut sebagai Pencipta, karena baik sendiri-sendiri ataupun bersama para pelaku seni yang lain dapat menghasilkan suatu ciptaan yang memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dengan karya ciptaan orang lain.³ Salah satu karya intelektual yang termasuk dalam kategori hak cipta yang diberikan perlindungan ialah Ukiran, seperti yang terdapat pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ukiran merupakan suatu kegiatan yang mengolah permukaan suatu objek tiga dimensi (trimatra) dengan membuat perbedaan ketinggian dari permukaan tersebut sehingga didapat gambaran tertentu. Indonesia memiliki beragam ukiran yang menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. Seni

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, Bab I, Pasal 1 angka 2.

kerajinan ukiran kayu yang lazim disebut Ukiran Palembang adalah salah satu warisan budaya yang indah sejak zaman Sriwijaya, yang masih dilestarikan oleh masyarakat Palembang. Ukiran kayu khas Palembang termasuk kedalam salah satu bentuk ekspresi budaya tradisional bagian seni rupa, dimana seperti yang terdapat pada penjelasan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dapat dikatakan ukiran kayu khas Palembang termasuk kedalam hak cipta yang dipegang oleh negara. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang semakin canggih tidak menghilangkan peminat terhadap ukiran Palembang dari generasi ke generasi. Sentra atau pusat industri seni kerajinan ukiran kayu di daerah Palembang berada di Kampung 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil disekitar wilayah Barat Masjid Agung Palembang.⁴ Seni kerajinan ukiran kayu ini hanya diproduksi oleh keluarga-keluarga tertentu saja, masih banyak masyarakat Palembang dan para pengrajin beralih mengandalkan penghasilan ekonomi dengan mencari profesi lain, oleh karena minimnya modal sehingga pemilik membatasi produksi dan berpatok pada uang muka bila ada pesanan besar bahkan memaksa pengusaha melakukan pinjaman ke perbankan walau dengan resiko suku bunga tinggi, bahan baku susah didapat dan harganya pun meningkat ketika menjelang hari raya. Permasalahan mengenai tenaga kerja pun menjadi temuan menarik yaitu rata-rata keahlian yang dimiliki pengrajin ukiran

⁴ Aji Windu Viatra dan Retika Wista Anggraini, Kerajinan Ukiran Kayu Di Palembang, *Mudra Jurnal Seni Budaya*, Vol. 33 No.1, 2018, hlm. 48.

didapatkan dari keahlian otodidak (yang bersifat turun temurun)⁵. Pertumbuhan ukiran kayu khas Palembang ini mengalami pasang surut dengan kondisi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Perubahan yang terjadi pada proses pengolahan bahan kayu yang semakin sulit digunakan, kreasi motif ukiran, dan teknik pengukiran telah bercampur dengan daerah lain seperti Jepara, dan negara luar India, Eropa dan China. Walaupun telah mengalami beberapa perubahan terhadap ukiran Palembang, tetapi ukiran Palembang masih banyak diminati oleh masyarakat Palembang sendiri maupun masyarakat daerah lain. Banyaknya peminat ukiran Palembang dari daerah lain ini tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan tiruan terhadap ukiran tersebut. Yang dimana dalam hal tersebut belum diatur secara lebih lanjut mengenai bagaimana perlindungan hukumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UKIRAN KAYU KHAS PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, yaitu :

⁵ Sri Artati Waluyati dan Dwi Hasmidyani, Strategi Pengusaha Ukiran Khas Palembang Dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidup Usahanya dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, *Jurnal Profit*, Vol. 1 No.2, 2014, hlm. 186.

1. Apakah kepemilikan terhadap bentuk ukiran kayu khas Palembang telah didaftarkan di Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kementerian Hukum dan HAM di bidang KI khususnya di bagian Hak Cipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas ukiran kayu khas Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui status dari kepemilikan bentuk ukiran kayu khas Palembang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan di bidang KI khususnya di bagian Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak atas ukiran kayu khas Palembang yang ia miliki.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Yaitu penulisan ini di harapkan secara teoritis dapat menambah wawasan dan mengembangkan tentang ukiran khususnya kajian yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap ukiran kayu khas Palembang dalam perspektif kekayaan intelektual indonesia.

2. Manfaat Praktis

Yaitu penulisan ini diharapkan bisa membantu menjadi referensi dalam penyelesaian masalah ataupun menjawab pertanyaan yang muncul

berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap ukiran kayu khas Palembang dalam perspektif kekayaan intelektual Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Ukiran Kayu Khas Palembang dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Indonesia” ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas ukiran kayu khas Palembang dan telah terdaftar atau belumnya kepemilikan terhadap bentuk ukiran kayu khas Palembang tersebut di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan di bidang KI khususnya di bagian Hak Cipta.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah dukungan dasar teoritis sebagai dasar pemikiran dalam rangka pemecahan masalah yang di hadapi peneliti.⁶ Dalam menganalisis penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teori berdasarkan dengan masalah yang akan diangkat untuk memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh

⁶ Zulgaenaf, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008, hlm. 54.

dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁷ Menurut Vant Kant, kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana serta apa saja hak dan kewajibannya. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh peraturannya. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.⁸

Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁹ Keterkaitan teori kepastian hukum dengan skripsi ini yaitu dalam hal ukiran kayu khas Palembang telah didaftarkan atau belum didaftarkan di

⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

⁸ Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 3, 2015, hlm. 263.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Pengantar Hukum)*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 58.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan di bidang KI khususnya di bagian Hak Cipta.

2. Teori Perlindungan Hukum

Supaya tercapainya kehidupan yang sejahtera dalam dalam bermasyarakat, hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum tersebut. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga bersifat prediktif dan antisipatis. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁰

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan-aturan hukum, baik itu dalam bentuk yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.55.

terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹

Perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual (KI) sangatlah diperlukan Terdapat beberapa teori yang mendasarinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood, yaitu sebagai berikut.¹²

1. *Reward Theory*

Teori ini menyatakan bahwa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang atau kelompok penemu atau pencipta harus diberikan penghargaan terhadapnya sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil dari upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan suatu karya intelektual tersebut.

2. *Recovery Theory*

Teori ini menyatakan bahwa penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

¹¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987. hlm.29.

¹²Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm. 44.

3. *Incentive Theory*

Teori ini mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu atau pencipta untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

4. *Risk Theory*

Teori ini menyatakan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian sudah sewajarnya untuk diberikannya suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini menyatakan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dimana pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah keseluruhan tujuan yang dibangun atas suatu system perlindungan Kekayaan Intelektual yang efektif.

Salah satu hasil Kekayaan Intelektual yang perlu untuk diberikan perlindungan hukum adalah hak cipta. Secara khusus, perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak

mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.¹³ Keterkaitan teori perlindungan hukum dengan skripsi ini yaitu dalam hal perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas ukiran kayu khas Palembang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang memerlukan metode yang relevan untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut. Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya¹⁴. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis terhadap penelitian ini adalah yuridis normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.

¹³ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 46.

¹⁴ Idtesis, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, diakses dari <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, pada tanggal 20 Agustus 2019, Pukul 11:00 WIB.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan di bidang KI khususnya di bagian Hak Cipta mengenai perlindungan hukum terhadap ukiran kayu khas Palembang selain itu wawancara juga dilakukan dengan pengrajin ukiran kayu khas Palembang di pusat industri seni kerajinan ukiran kayu Palembang yang berada di daerah Kampung 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil disekitar wilayah Masjid Agung Palembang mengenai bentuk atau ciri khas dari ukiran kayu Palembang tersebut.

b. Data Sekunder

Adalah data yang didapatkan dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma dasar, aturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum

yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi dan traktat yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diantaranya meliputi buku-buku ilmiah, yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti, makalah-makalah, jurnal ilmu hukum, internet, dan dokumen lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

3. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa macam pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yang diantaranya sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

bersangkutan terhadap aturan hukum atau isu hukum yang sedang di tangani.¹⁵ Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.¹⁶ Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah perkembangan pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap ukiran kayu khas Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data Primer dalam penelitian ini didapatkan langsung dari lapangan. Pendekatan yaitu pendekatan Hukum Normatif-Empiris dalam arti mendapatkan data melalui wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten terhadap permasalahan di dalam penelitian ini yaitu bidang KI khususnya di bagian Hak Cipta, pengrajin ukiran kayu khas Palembang serta pihak-pihak terkait dan didukung dengan peraturan perundang-undangan.

5. Pengolahan Data

Setelah metode pengumpulan data dilakukan kemudian akan dilanjutkan dengan pengolahan data agar mendapatkan hasil yang ingin

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 133.

¹⁶*Ibid*, hlm. 134.

diinginkan melalui penelitian ini. Melalui data sekunder yang ada, penulis akan menelaah, meng golongkan, dan menganalisis data-data tersebut untuk dijadikan sebagai bahan acuan untuk memecahkan permasalahan yang ada.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Yang artinya menguraikan data yang dipergunakan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahanan hasil dari analisis¹⁷. Hasil yang didapatkan dari analisis data ini memudahkan pengembalian kesimpulan baik secara induktif maupun secara deduktif.

7. Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif. Yang artinya suatu metode pengambilan kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum dengan menggunakan pemikiran umum menuju penulisan yang mendapat kesimpulan yang bersifat khusus.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Afrillyanna Purba, dkk. 2005. *TRIPs-WTO DAN HUKUM HKI INDONESIA Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani. 2009. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*. Yogyakarta: Total Media.

Elyta Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady. 2003. *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Phillipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Ranti FauzaMayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Grasindo.

Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Sudikno Mertokusumo. 1998. *Mengenal Hukum (Pengantar Hukum)*. Yogyakarta : Liberty.

Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual(HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zulgaenaf. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang*. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Desain Industri*. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Paten*. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

C. JURNAL ILMIAH

Ahmad Kamil. 2015. Industri Kreatif Indonesia: Pendekatan Analisis Kinerja Industri, dalam Jurnal *Media Trend*. Volume 10 Nomor 2. Madura: Universitas Trunojoyo.

Aji Windu Viatra dan Retika Wista Anggraini. 2018. Kerajinan Ukiran Kayu Di Palembang dalam *Mudra : Jurnal Seni Budaya*. Volume 33 Nomor 1. Denpasar: Pusat Penerbitan LP2MPP ISI.

Fachruddin Razi. 201. Jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Yang Diakui dan Dilindungi Di Indonesia dalam *Jurnal Lex Specialis*. Nomor 11. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Heri Aryanto. 2014. Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional Indonesia Berdasarkan Potensi Daerah Sebagai Modal Pembangunan dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 44 Nomor 2. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Indirani Wauran dan Wicaksono. 2015. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda Penelusuran Dasar Perlindungan HKI Di Indonesia dalam *Jurnal Refleksi Hukum: Ilmu Hukum*. Volume 9 Nomor 2. Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Kholis Roisah. 2014. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual, dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum (MMH)*, Jilid 43 Nomor 3, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoror.

Maria Alfons. 2017. Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 14 Nomor 03. DKI Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Nursanti dkk. 2017. Agroforestri Tembesu (*Fagraea Fragrans*) Berbasis Kelapa Sawit Di Kabupaten Muaro Jambi dalam *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*. Volume 1 Nomor 1. Jambi: LPPM Universitas Jambi.

Sri Artati Waluyati dan Dwi Hasmidyani. 2014. Strategi Pengusaha Ukiran Khas Palembang Dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidup Usahanya dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya dalam *Jurnal Profit*. Volume 1 Nomor 2. Palembang : Universitas Sriwijaya.

Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo. 2015. Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak dalam *Jurnal Yudisial*. Volume 8 Nomor 3. Jakarta Pusat : Komisi Yudisial Republik Indonesia.

D. INTERNET

Achmad A. 2016. *Alat Bantu Pembuat Ukiran Kayu (Proses Pembuatan)*. Tesis. Tidak Diterbitkan. Palembang: Politeknik Sriwijaya. <https://eprints.polsri.ac.id/3876/3/BAB%20II.pdf>.

Afiza Nurmuseriah. *Makna Dibalik Warna-Warna Songket*. <https://lifestyle.okezone.com/read/2017/04/03/194/1657487/makna-dibalik-warna-warna-songket>. Diakses pada tanggal 16 Januari 2020.

Anonymous. *Jenis Kayu Berkualitas Yang Digunakan Untuk Kerajinan Ukir*. <https://warungsangkarburung.wordpress.com/jeniskayu-berkualitas/>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.

Asep Sopyan. *Imaji Dalam Puisi*. <https://asepsopyan.com/2008/11/21/imaji-dalam-puisi/>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2019.

Aziz Munajar. *Alasan Palembang identic dengan warna merah*. <https://www.antaranews.com/berita/837771/alasan-palembang-identik-dengan-warna-merah>. Diakses pada tanggal 16 Januari 2020.

Idtesis. 2013. *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

Hukum Online. 2015. *Ini Alasan Berubahnya Nomenklatur Ditjen Kekayaan Intelektual*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cd5c0bcc7c9/ini-alasan-berubahnya-nomenklatur-ditjen-kekayaan-intelektual/>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2019.

Peradaban Bangsa Sriwijaya. 2011. *Seni Ukir Khas Palembang Warisan Budaya Yang Indah Sejak Zaman Sriwijaya*. <https://bangsasriwijaya.blogspot.com/2011/11/lemari-ukiran-khas-palembang-seni-ukir.html>. Diakses pada 10 November 2019.

Wikipedia. 2019. *Kekayaan Intelektual*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_Intelektual. Diakses pada tanggal 16 November 2019.

Wikipedia. 2019. *Ukiran*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Ukiran>. Diakses pada tanggal 6 November 2019.

E. WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Yenni, Kabid Pelayanan Hukum (Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Pelayanan Kekayaan Intelektual), di Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, pada tanggal 4 Desember 2019.

Hasil Wawancara dengan Rebin, Pengrajin Ukiran Kayu Khas Palembang, di Jalan Maskerebet Raya 2 Palembang, pada tanggal 7 Desember 2019.